

**PEMBERDAYAAN INDUSTRI RUMAHAN SANDAL DAN SEPATU BERBASIS
KEARIFAN LOKAL (Studi Kasus Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor)**

Aceng Zakaria, Sujian Suretno, Unang Wahidin, Heriyansyah
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah
sujian@staiabogor.ac.id
acengstai@gmail.com
unang@staiabogor.ac.id
heristaia@gmail.com

ABSTRACT


This community service activity aims to empower sandal and shoe craftsmen in order to improve their standard of living. The potential of these SMEs is quite large if it can be maximized properly. Their problems so far are the difficulty of accessing capital, the limited number of business partners who can help run their business, and so on. The research method used is participatory action research, a phenomenological approach, and field studies. Data obtained from in-depth interviews, observation, and documentation. Research findings; So far, sandal and shoe craftsmen have been caught in a trap for their production and living needs. The results of the research on the condition of sandal and shoe craftsmen SMEs can still be developed by building a business ecosystem based on sharia cooperatives.

Keywords: *SMEs, craftsmen, business ecosystem, sharia cooperatives*

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan para pengrajin sandal dan sepatu dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka. Potensi para UKM ini cukup besar apabila dapat dimaksimalkan dengan baik. Masalah mereka selama ini adalah sulitnya akses permodalan, terbatasnya rekanan bisnis yang dapat membantu menjalankan usaha mereka, dan lain-lain. Metode penelitian yang digunakan adalah participatory action research, pendekatan fenomenologi, studi lapangan. Data diperoleh dari indepth interview, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian; selama ini UKM pengrajin sandal dan sepatu terjebak utang untuk kebutuhan produksi dan kebutuhan hidup mereka. Hasil penelitian kondisi UKM pengrajin sandal dan sepatu masih dapat diselamatkan dengan membangun ekosistem bisnis berbasis koperasi syariah.

Kata Kunci: UKM, Pengrajin, Ekosistem Bisnis, Koperasi Syariah.




A. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh tim peneliti, menemukan fakta berupa pola penjeratan yang dilakukan cukong kepada para pengrajin. Temuan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut; (1) cukong menganalisis kebutuhan produksi pengrajin sandal dan sepatu, (2) setelah mendapatkan informasi yang utuh dari para pengrajin sandal dan sepatu berapa biaya yang dibutuhkan untuk produksi sandal dan sepatu, cukong mengamati perkembangan pasar terkait dengan harga jual produk tersebut di pasaran, dan model sandal dan sepatu seperti apa yang sedang laris dan diminati oleh pembeli, (3) kemudian cukong membeli beberapa produk sandal dan sepatu laris manis tersebut untuk ditanyakan kepada pengrajin, informasi biaya produksi yang didapat dari pengrajin dijadikan dasar untuk mengukur *cost and benefit* produk tersebut, (4) cukong membandingkan harga jual di pasaran dan biaya produksi, selisih harga jual dan biaya produksi dijadikan dasar untuk bekerja sama dengan pengrajin. (5) pada praksisnya cukong seolah-olah memesan produk kepada pengrajin dan membayarnya secara tunai, setelah produknya laku terjual, pengrajin baru mendapatkan keuntungan, tetapi apabila barangnya belum laku, pengrajin untuk sementara

diberikan pinjaman untuk menutupi biaya hidupnya. (6) Informasi terkait penjualan barang yang dilakukan oleh cukong tidak diketahui perkembangannya secara pasti oleh pengrajin, dalam hal ini cukong melakukan *asimetric information* kepada pengrajin. Pola ketergantungan ini yang akhirnya menjerat pengrajin di desa Sukamakmur, kecamatan Ciomas, kabupaten Bogor.

Tim Peneliti mencermati bahwa pola ketergantungan ini tidak hanya dialami oleh pengrajin sandal dan sepatu tetapi dialami pula oleh cukong. Keduanya memiliki ketergantungan yang sama. Negosiasi relasi terbangun sangat kuat di antara keduanya. Pihak cukong dapat meraup untung yang banyak dengan mengeksploitasi skill dan kemampuan pengrajin yang produknya terbukti laku di pasaran, sedangkan pengrajin betul-betul menggantungkan hidupnya dengan pola bisnis semacam ini. Namun celakanya pola bisnis ini hanya berdampak pada pengrajin yang tersandera dengan jeratan cukong. Akibat dari jeratan cukong tersebut para pengrajin tidak tidak bisa menentukan harga jual dan keuntungan yang diinginkan, karena sudah dikunci oleh harga yang telah ditetapkan oleh pemberi modal/cukong.

Dasar memilih UMKM (pengrajin sandal dan sepatu) di Desa Sukamakmur



sebagai subjek penelitian, *pertama*; karena adanya praktik ketidakadilan dari proses bisnis yang dilakukan antara pengrajin dan cukong. *Kedua*; Sebagai usaha pembelaan terhadap kaum yang terzalimi oleh kekuatan pemodal yang sewenang-wenang dalam menentukan harga produk pengrajin sandal dan sepatu. *Ketiga*; berkontribusi terhadap pengrajin agar usaha mereka bisa lepas dari jeratan cukong yang sudah mengguruita dan turun temurun. Dengan usaha pembebasan tersebut diharapkan kehidupan mereka semakin membaik dan sejahtera.

B. TINJAUAN PUSTAKA


Pada prinsipnya kegiatan ekonomi bermuara pada produksi, konsumsi, dan distribusi barang. Jumlah barang yang diproduksi disesuaikan dengan permintaan pasar. Apabila daya beli masyarakat kuat maka permintaan akan tinggi, tetapi apabila daya beli masyarakat lemah maka permintaan akan menurun. Kuat dan lemahnya daya beli masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan perkapita. Terkadang di suatu wilayah tertentu strata kehidupan masyarakat lebih baik, dikarenakan UMKMnya juga berkembang, namun di suatu wilayah tertentu taraf hidup masyarakat kurang karena kebanyakan mereka adalah para pekerja musiman dan

seterusnya. Banyak faktor yang menjadi penyebab tingkat sosio-ekonomi mereka beragam.

Ekosistem sebuah bisnis penting untuk segera dibangun berdasarkan regulasi pemerintah. Banyak komponen masyarakat yang bisa diajak berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem bisnis tersebut. Salah satu caranya adalah dengan mendampingi UKM dengan Koperasi.

C. METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif eksploratif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali permasalahan secara lebih mendalam dan rinci agar akar masalah dan cara penyelesaiannya tepat guna. Penulis menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengamati perkembangan bisnis yang dilakukan oleh para pengrajin sandal dan sepatu di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Sumber data primer diperoleh dari wawancara secara tidak terstruktur, observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi. Data primer dan skunder dianalisis menggunakan teori Miles and Huberman dengan tahapan klasifikasi data, reduksi data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi data. Untuk memastikan bahwa data-data tersebut benar adanya peneliti



menggunakan metode triangulasi data untuk memvalidasi data penelitian.


D. HASIL PEMBAHASAN

Hasil observasi yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ditemukan substansi permasalahan yang dialami oleh para pengrajin sandal dan sepatu di Desa tersebut. Pada prinsipnya pengrajin sandal dan sepatu memiliki keahlian dan keterampilan dalam mendesain dan memproduksi sandal dan sepatu, bahkan mereka juga mengetahui proses bisnis jualan sandal dan sepatu yang seharusnya dijalankan, namun sangat disayangkan bahwa modal yang mereka miliki tidak cukup untuk memulai bisnis tersebut secara mandiri.

Pengrajin sandal dan sepatu kekurangan modal untuk membangun industri rumahan tersebut. Pada umumnya usaha kecil di Indonesia memang memiliki keterbatasan akses permodalan dari bank. Hal tersebut disebabkan usaha kecil belum memenuhi syarat pembiayaan perbankan. Selain akses pembiayaan dari perbankan, akses pembiayaan dari koperasi setempat pun tidak memenuhi syarat. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh cukong untuk menyandera pengrajin dengan sistem kapitalisnya.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan Tim Peneliti terhadap para pengrajin di Desa Sukamakmur dijelaskan, bahwa hampir 100% para pengrajin sandal dan sepatu di Desa tersebut terjatuh cukong. Para pengrajin tidak kuasa menolak tawaran pendanaan dari cukong karena pada saat yang sama mereka sangat membutuhkan dana tersebut untuk modal kerja dalam rangka melangsungkan usahanya.

Menurut keterangan yang didapat dari Kepala Desa Sukamakmur dan juga pengrajin, bahwa dampak yang dialami oleh pengrajin sangat sistemik. Dampak yang timbul di antaranya adalah; (1) dampak ekonomi, (2) dampak kesehatan, (3) dampak Pendidikan, dan (4) dampak keterpurukan mental. Dampak ekonomi yang diderita pengrajin sangat memperhatikan, sebagian besar dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini diperparah lagi dengan pandemic covid-19 yang membuat mereka terpuruk dan hampir kehilangan pekerjaan. Di sisi yang lain model industri rumahan seperti ini lambat laun memperburuk kondisi kesehatan mereka tempat kerja yang lembab dan pengap tak jarang mengakibatkan penyakit paru-paru dan sesak napas. Lingkungan kerja semakin kumuh dan menjadi sarang penyakit. Hasil temuan PkM dengan



objek yang sama menegaskan kondisi empiric tersebut.


Adapun harapan yang ingin diraih dari kegiatan ini adalah terbebasnya para pelaku UMKM sandal dan sepatu di Desa Sukamakmur dari jeratan cukong. Dengan berdirinya Koprasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS), akan mengatasi masalah permodalan yang dihadapi para pengrajin. Sehingga pengrajin bisa menentukan harga secara mandiri dan tidak tersandera oleh harga yang ditetapkan oleh cukong. Melalui pelatihan dan workshop tentang kewirausahaan dapat meningkatkan pemahaman tentang proses bisnis mereka menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan data-data yang didapat dari indepth interview, observasi dan studi dokumentasi menjelaskan bahwa sebagian besar profesi pekerjaan warga masyarakat Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor adalah pengrajin sandal dan sepatu, saat ini jumlah mereka sebesar 50 % lebih. Profesi ini cukup mendominasi karena sudah berlangsung secara turun-temurun. Adapun sisanya berprofesi sebagai PNS, buruh, petani, dan pekerjaan yang sifatnya tidak menentu, atau yang terkenal dengan sebutan kerja serabutan. Dari beberapa profesi tersebut hanya satu profesi yang memiliki potensi ekonomi yang cukup baik, yaitu PNS. Namun

jumlah PNS ini terbilang sangat sedikit di Desa Sukamakmur. Data tersebut menjelaskan bahwa hampir semua profesi pekerjaan warga masyarakat di Desa Sukamakmur rata-rata tidak potensial. Hampir sebagian besar masyarakatnya miskin dan kondisi ekonominya sangat terpuruk. Kondisi ini diperparah lagi selama pandemi Covid-19 ini.

Sebagian warga masyarakat ada yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah, namun sayangnya hanya sebagian kecil warga yang dapat. Usaha rumahan sandal dan sepatu sempat ditutup selama pandemi. Alhamdulillah saat ini sudah dibuka kembali. Penghasilan pekerjaan borongan ini hanya dapat menutup kebutuhan pokok saja. Risiko pekerjaan seperti Kesehatan, dan yang lainnya menjadi ancaman tersendiri bagi para pekerja rumahan ini, karena kondisinya mereka sehari-hari bekerja di sebuah ruangan kerja yang tidak layak, kotor, sempit, dan berdebu. Tidak jarang para pekerja jatuh sakit, dan harus dirawat di rumah sakit. Penulis menemukan bahwa kondisi ini tidak dapat dirubah jika kesadaran dari masyarakat untuk move on masih rendah.

Kebanyakan masyarakat terjebak pada zona nyaman yang sebenarnya zona tersebut tidak nyaman. Sebagian besar dari mereka juga putus harapan, bingung



mau bekerja di mana lagi kalau tidak di sana. Akhirnya mereka memasrahkan diri dengan menjalani takdir sebagai pekerja rumahan untuk memproduksi sandal dan sepatu. Kepala Desa Sukamakmur dan para jajarannya prihatin akan kondisi tersebut. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Langkah-langkah yang ditempuh untuk memberdayakan para pengrajin sepertinya buntu, karena masalah utamanya adalah permodalan yang tidak sedikit.


Salah satu solusi yang disarankan oleh Tim PkM adalah mendirikan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Tim PkM mengusulkan untuk mendirikan KSPPS bagi warga masyarakat Desa Sukamakmur terutama bagi para pengrajin sandal dan sepatu. Apabila setiap pengrajin bisa menyisihkan pendapatannya sebesar 5% setiap bulan maka dana yang terkumpul setiap bulan cukup besar. Dana tersebut akan disimpan dalam waktu tertentu sampai memenuhi target permodalan. Dalam kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi pasti membutuhkan dana yang sangat besar. Oleh sebab itu kegiatan usahanya harus sudah dimulai secara mandiri dengan melepaskan ketergantungan mereka dari para cukong. Dengan mendirikan KSPPS atau BMT (Baitul Mal wa Tamwil)

masyaarakat akan berdikari untuk membangun ekonominya sendiri.

Konsep Baitul Maal sejatinya telah ada sejak masa Pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW dan dilanjutkan pada masa Pemerintahan Abu Bakar Ash Shiddiq Rodiyallohu 'anh. Kemudian, pada masa kepemimpinan Umar Bin Khatab Rodiyallohu 'Anh, Baitul Maal dikembangkan fungsinya sehingga menjadi lembaga reguler dan permanen yang dikelola oleh Pemerintahan pada saat itu.

Baitul Maal yang telah ada sejak pemerintahan Islam tersebut merupakan cikal bakal lahirnya Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di Indonesia. Baitul Maal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak, shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan pada sektor ekonomi masyarakat menengah ke bawah (mikro).

Peraturan yang terkait dengan keberadaan BMT diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011




tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Mayoritas BMT saat ini dikelola dengan konsep Koperasi Syariah yang memiliki fungsi untuk mengelola dana milik anggota dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan.

Indonesia hingga saat ini telah menjadi salah satu negara yang memiliki perkembangan penerapan ekonomi syariah yang baik. Hal ini tentu saja didorong oleh faktor populasi Muslim yang mayoritas di Indonesia dan menjadi yang terbesar di dunia. Dua aspek yang berkontribusi penting akan tumbuh dan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia adalah pada sektor sosial dan keuangan mikro.

World Giving Index menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang paling dermawan dalam menyumbangkan donasi berbentuk tunai, bahkan praktik pengelolaan dana sosial Islam melalui lembaga filantropi Islam dan masjid-masjid sudah sangat menyebar dan menjadi bagian penting dari pembangunan dan penciptaan kesejahteraan di Indonesia. Pada sisi lainnya, sektor keuangan mikro syariah juga terus tumbuh melalui koperasi-koperasi dan lembaga pembiayaan mikro syariah, khususnya BMT, lembaga keuangan mikro syariah yang murni lahir dengan kekhasan Indonesia yang


memiliki dua fungsi, yaitu fungsi amil (Baitul Maal) dan fungsi pembiayaan (Baitut Tamwil). Akan tetapi, meski perkembangan dan praktik BMT sudah sangat meluas di Indonesia, ditandai dengan sudah berdirinya sekitar 4.500 unit BMT di seluruh Indonesia (PBMT, 2018), masih banyak masalah dan tantangan yang dihadapi oleh sektor ini, khususnya terkait sustainability lembaga, sehingga kebermanfaatannya dalam mengentaskan kemiskinan dan memandirikan ekonomi masyarakat menjadi tidak optimal. Didasari oleh latar belakang tersebut, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) saat ini sedang bekerja untuk secara komprehensif memetakan seluruh permasalahan dan tantangan yang dihadapi BMT, mengkaji ulang praktiknya di lapangan, untuk kemudian menyusun strategi yang tepat dalam mengembangkan sektor keuangan mikro syariah melalui peran BMT agar terjadi perbaikan dan menjadi lebih kuat. Berbagai proses tersebut nantinya akan disusun menjadi sebuah dokumen Roadmap Pengembangan BMT di Indonesia. Direncanakan roadmap ini akan menjadi acuan KNKS bersama dengan seluruh stakeholder ekonomi syariah dalam mengembangkan keuangan mikro syariah sebagai bagian dari upaya peningkatan inklusifitas keuangan



syariah yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prospek BMT atau KSPPS bagi usaha mikro sangat signifikan. Hal tersebut disebabkan karena akses pembiayaan bagi usaha mikro sangat sulit di masyarakat. Lembaga keuangan bank Syariah di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Bank Syariah hanya memberikan pembiayaan bagi usaha-usaha yang memenuhi syarat atau (bankable). Oleh sebab itu Tim PkM memandang bahwa skema usaha mikro dan kecil berbasis koperasi Syariah yang dibangun dari hasil iuran rutin anggotanya maka secara perlahan-lahan, usaha tersebut akan tumbuh secara mandiri karena memiliki pembiayaan sendiri dari koperasi yang didirikan. KSPPS yang akan didirikan oleh para pengrajin sandal dan sepatu fokus membiayai usaha-usaha yang bersifat produktif. KSPPS tidak akan

membiayai kebutuhan anggotanya yang bersifat konsumtif. Hal tersebut sangat dihindari agar perputaran dana pada KSPPS terus bertumbuh. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif dapat dibiayai apabila usaha pengrajin sandal dan sepatu sudah maju dan memiliki omset di atas 1 miliar rupiah. Progress pertumbuhan KSPPS tentu membutuhkan waktu yang lama. Tim PkM menargetkan paling tidak pada periode 5 tahun pertama KSPPS sudah bisa survive dan pada periode 5 tahun kedua KSPPS bertumbuh minimal 5% pertahun. Kemandirian usaha pengrajin sandal dan sepatu dengan adanya KSPPS diharapkan akan dapat melepaskan ketergantungan mereka dari cukong. Berdasarkan data dari BPS 2020 bahwa Desa Sukamakmur belum memiliki koperasi sama sekali. Hal tersebut yang mendorong Tim PkM untuk mengusulkan pendirian KSPPS di Desa Sukamakmur.



PERDAGANGAN

Tabel 7.5. Banyaknya Koperasi yang Masih Aktif Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Koperasi di Kecamatan Ciomas, 2020


| No | Desa | Koperasi Unit Desa (KUD) | Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) | Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) | Koperasi Lainnya |
|-----------|---------------|--------------------------|---|---------------------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Kota Batu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mekarjaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Parakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pagelaran | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ciapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sukaharja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Padasuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ciomas Rahayu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Laladon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kecamatan | | 1 | 0 | 0 | 2 |

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020

Dalam aturan yang berlaku di Indonesia bahwa setiap usaha kecil dan mikro harus didampingi dengan koperasi, karena koperasi dan UKM sangat bertalian erat. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memutar dana masyarakat untuk disalurkan pada usaha-usaha produktif dan konsumtif, sehingga masyarakat yang menyimpan dananya dikoperasi akan mendapatkan bagi hasil yang sesuai. Demikian pula UKM, setiap UKM ingin mengembangkan usahanya dalam rangka untuk memakmurkan karyawannya oleh karena itu UKM memerlukan akses



permodalan yang dapat diandalkan untuk meningkatkan usahanya. Di Desa Sukamakmur Tim PkM menemukan bahwa di sana tidak terdapat koperasi sama sekali, sehingga UKM harus terjerat oleh cukong yang menawarkan permodalan dengan sistem ribawi.

Tim PkM berkeyakinan apabila usaha pengrajin sandal dan sepatu didampingi koperasi apalagi milik sendiri, maka usaha tersebut akan berjalan dan berkembang secara sehat mulai dari hulu sampai ke hilir. Dari kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.



Pada data di atas Tim PkM ingin menjelaskan bahwa usaha mikro di Indonesia yang belum layak usaha dan belum bankable pada kluster 1 mencapai kurang lebih 42,96 juta atau sekitar 70%. Oleh karenanya usaha mikro dan kecil seharusnya memiliki pembinaan yang berkesinambungan dari pemerintah.

Apabila usaha mikron dan kecil terus dibina dan dilatih oleh pemerintah dan asosiasi, maka lambat laun usaha tersebut akan survive dan bertumbuh. Usaha pengrajin sepatu yang sudah turun-temurun salah satunya menempati posisi ini.



Pada gambar di atas menunjukkan bahwa omzet UMKM binaan setiap tahun mengalami pertumbuhan walaupun mengalami perlambatan pada kuartal pertama sampai kelima. Namun pada kuartal ke enam dan seterusnya hingga tahun 2017 mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan, yang disayangkan adalah jumlah UMKM binaan tersebut masih sangat sedikit. Sedangkan yang belum dibina lebih dari 70%.

Mengembangkan usaha mikro dan kecil membutuhkan langkah-langkah dan strategi yang tepat. Karena banyak mikro dan kecil yang berdiri namun usahanya tidak berkembang, mengalami kerugian, dan bahkan berakhir dengan ditutupnya usaha tersebut. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survey dan observasi

Tim PkM telah melakukan survey dan observasi ke lapangan terkait dengan

usaha pengrajin sandal dan sepatu di desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Hasil survey dan observasi menunjukkan bahwa para pengrajin memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan usaha tersebut.


2. Membuat rencana bisnis

Tim PkM akan merencanakan bisnis para pengrajin cara melakukan pendampingan usaha dan akses permodalan melalui KSPPS yang didirikan secara mandiri oleh para pengrajin. KSPP akan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dengan instrument bagi hasil usaha.

3. Mengikuti festival produk

Membuat sistem pemasaran yang canggih dan efektif

Kegiatan penghimpunan dana difokuskan pada anggota koperasi. Apabila jumlah dana yang dihimpun dari anggota pengrajin sandal dan sepatu




cukup banyak, maka koperasi membatasi pengimpunan dananya hanya pada peserta dari pengrajin saja. Kontribusi dana yang terlalu besar dari anggota diluar pengrajin dikhawatirkan akan menggerus pendapatan koperasi karena customer return yang dibagikan pada investor terlampau besar. Koperasi fokus pada simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan kusus sebagai modal dasar. Namun demikian koperasi juga memfasilitasi simpanan sukarela dengan skema bagi hasil dan simpanan sukarela dalam bentuk titipan. Adapun kegiatan penyaluran dana bisa menggunakan akad muarakah dan mudharabah tergantung kebutuhan. Khusus untuk pengrajin sandal dan sepatu skema pembiayaan yang diterapkan adalah mudharabah musytarakah.

Bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan margin antara 16 sampai dengan 18 persen pertahun sesuai besarnya plafon pembiayaan dan jangka waktu yang disepakati. Kegiatan penghimpunan dana difokuskan pada anggota koperasi. Apabila jumlah dana yang dihimpun dari anggota pengrajin sandal dan sepatu cukup banyak, maka koperasi membatasi pengimpunan dananya hanya pada peserta dari pengrajin saja. Kontribusi dana yang terlalu besar dari anggota diluar pengrajin dikhawatirkan akan menggerus pendapatan koperasi karena

customer return yang dibagikan pada investor terlampau besar. Koperasi fokus pada simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan kusus sebagai modal dasar. Namun demikian koperasi juga memfasilitasi simpanan sukarela dengan skema bagi hasil dan simpanan sukarela dalam bentuk titipan. Adapun kegiatan penyaluran dana bisa menggunakan akad muarakah dan mudharabah tergantung kebutuhan. Khusus untuk pengrajin sandal dan sepatu skema pembiayaan yang diterapkan adalah mudharabah musytarakah.

Bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan margin antara 16 sampai dengan 18 persen pertahun sesuai besarnya plafon pembiayaan dan jangka waktu yang disepakati. Kegiatan penghimpunan dana difokuskan pada anggota koperasi. Apabila jumlah dana yang dihimpun dari anggota pengrajin sandal dan sepatu cukup banyak, maka koperasi membatasi pengimpunan dananya hanya pada peserta dari pengrajin saja. Kontribusi dana yang terlalu besar dari anggota diluar pengrajin dikhawatirkan akan menggerus pendapatan koperasi karena customer return yang dibagikan pada investor terlampau besar. Koperasi fokus pada simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan kusus sebagai modal dasar. Namun demikian koperasi juga memfasilitasi simpanan sukarela dengan




skema bagi hasil dan simpanan sukarela dalam bentuk titipan. Adapun kegiatan penyaluran dana bisa menggunakan akad muyarakah dan mudharabah tergantung kebutuhan. Khusus untuk pengrajin sandal dan sepatu skema pembiayaan yang diterapkan adalah mudharabah musytarakah.

Bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan margin antara 16 sampai dengan 18 persen pertahun sesuai besarnya plafon pembiayaan dan jangka waktu yang disepakati.




TAHAPAN PENDIRIAN BMT



16

Kegiatan penghimpunan dana difokuskan pada anggota koperasi. Apabila jumlah dana yang dihimpun dari anggota pengrajin sandal dan sepatu cukup banyak, maka koperasi membatasi penghimpunan dananya hanya pada peserta dari pengrajin saja. Kontribusi dana yang terlalu besar dari anggota diluar pengrajin dikhawatirkan akan

menggerus pendapatan koperasi karena customer return yang dibagikan pada investor terlalu besar. Koperasi fokus pada simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan kusus sebagai modal dasar. Namun demikian koperasi juga memfasilitasi simpanan sukarela dengan skema bagi hasil dan simpanan sukarela dalam bentuk titipan. Adapun kegiatan



penyaluran dana bisa menggunakan akad muarakah dan mudharabah tergantung kebutuhan. Khusus untuk pengrajin sandal dan sepatu skema pembiayaan yang diterapkan adalah mudharabah musytarakah. Bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan margin antara 16 sampai dengan 18 persen pertahun sesuai besarnya plafon pembiayaan dan jangka waktu yang disepakati.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan di atas maka dapat penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor adalah desa dengan pendapatan asli daerah yang sangat rendah dengan target penerimaan PBB sebesar Rp. 791.760.350, sedangkan realisasi penerimaannya hanya mencapai Rp. 341.603.203, sehingga persentase penerimaannya 43,14%. Data ini menunjukkan bahwa tingkat ekonomi Desa Sukamakmur sangat rendah.
2. Berdasarkan data BPS 2020 bahwa Desa Sukamakmur tidak memiliki bank atau koperasi sama sekali, sehingga usaha kecil dan mikro tidak memiliki akses pembiayaan untuk modal kerja usaha mereka. Kondisi

ini akhirnya dimanfaatkan oleh para cukong yang akhirnya menjerat usaha para pengrajin secara sistemik yang mengakibatkan perekonomian mereka terpuruk selama puluhan tahun.


3. Tim PkM memandang bahwa pengrajin harus memiliki KSPPS atau BMT secara mandiri yang dikelola untuk menumbuhkembangkan usaha pengrajin untuk melepaskan jerat cukong secara total, agar usaha mereka bisa survive dan berkembang.

SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Saran

1. Pemerintah Desa Sukamakmur harus menggenjot pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada.
2. Pemerintah Desa Sukamakmur dan masyarakat secara bersama-sama harus memberikan dukungan penuh terhadap pendirian KSPPS.
3. Semua pihak dan tim ahli diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil di Desa Sukamakmur untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Ucapan Terimakasih



Terimakasih kepada LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor yang telah memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga melahirkan luaran berupa artikel jurnal ini. Semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim, Dindin, dkk. (2020). Pemberdayaan Kapasitas Usaha Kecil Unggulan Terdampak Covid-19 di Kota Bandung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, 6(1): 88-93.
- Dahlan, Muhammad. (2017). Peran Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2): 81-86.
- Hutagalung, Muhammad Wandisyah R. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3): 1494-1498.
- Kaufman, Alan S & Nadeen L Kaufman. (2015). *Essentials of Research Design and Methodology*” Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Published simultaneously in Canada. hal. 18.
- Lindiawatie. (2018). Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 2(1): 1-12.
- Romin, Moh. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean Pamekasan). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 11(2): 120-134.
- Siyoto, Sandu, dkk. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sofian. (2018). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, dan Kemudahan layanan”. *IRONS: Seminar Nasional: Peran Penelitian dan Inovasi di Era 4.0 Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Bangsa*.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*” (Tulung Agung, Akademia Pustaka) Cetakan Pertama, Mei 2018. hal. 5.
- Syamsiyah, Nur, dkk. (2019). Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2(1).
- Widjaja, Sri Umi Mintarti, dkk. (2020). Pemberdayaan UMKM Gerabah Melalui Pembentukan Komunitas Pra-Koperasi Di Kabupaten Ponorogo. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1): 26-35.
- Yuliana, Yayuk, dkk. (2021). Pemberdayaan Umkm Pada Masa New Normal Untuk Menopang Ekonomi Masyarakat. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1): 57-62.

